

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urgensi penerapan pajak karbon di Indonesia pada saat ini tengah menjadi topik hangat, melalui UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada awalnya akan diterapkan pada April 2022. Namun kembali mengalami penundaan untuk kedua kalinya. Pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (7) UU HPP dimana menjelaskan tentang pengenaan pajak karbon, terdapat tiga poin diantaranya; a. dilakukan pengembangan mekanisme tentang perdagangan karbon pada tahun 2021; b. tahun 2022 sampai 2024 menerapkan mekanisme pajak dengan menerapkan batas aktivitas menghasilkan emisi karbon (*cap and tax* untuk sektor Pembangkit Tenaga listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara); c. di tahun 2025 dan seterusnya dengan pertimbangan kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak dan skala, implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor perpajakan pajak karbon dapat dilakukan.

Dewasa ini dunia tengah dihadapkan dengan isu terkait dengan perubahan iklim, dimana perubahan iklim yang ekstrim ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup dalam bentuk kenaikan suhu yang ekstrim, krisis pangan, peningkatan potensi bencana alam, peningkatan volume air laut, meningkatnya risiko kesehatan, ancaman kepunahan flora dan fauna, dan lain sebagainya. Pada bulan juni 2023 ibu kota Indonesia masuk kedalam daftar 10 besar kota dengan polusi udara terburuk dan menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat polusi udara paling buruk. Ada banyak spekulasi tentang tingginya tingkat polusi di Jakarta diantaranya, menurut *Climate Impact*

Associate dari Yayasan Indonesia Cerah dalam wawancara Bersama BBC News Indonesia, menduga polusi ini disebabkan oleh Kawasan industri yang berada di sekitar ibu kota sebagai kontributor terbesar (INDONESIA, 2023). Dimana polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas industri PLTU yang terletak di Jawa Barat dan Banten cenderung terbawa dan melintasi perbatasan daerah atau disebut juga *transboundary air pollution*.

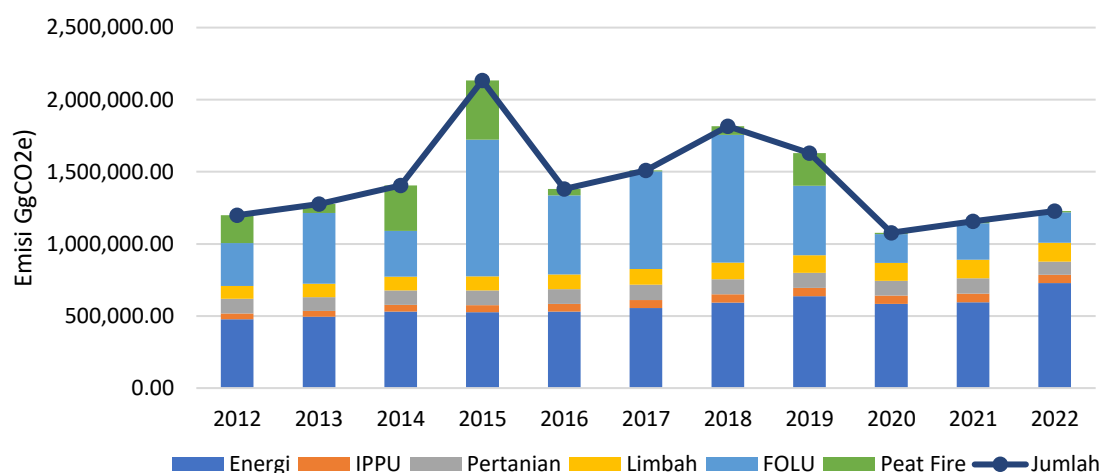
Dilansir dalam (Indahhts, 2023) Dosen Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Arry Febrianto berpendapat bahwa fenomena ini terjadi akibat emisi polutan yang dilepas melebihi kapasitas yang dapat diserap oleh lingkungan. Sehingga lingkungan tidak dapat melakukan pemulihan secara alami, kemudian polutan mengalami sebuah reaksi perubahan yang diakibatkan cahaya matahari di atmosfer lalu membentuk kabut pekat seperti yang terlihat di langit Jakarta. Berdasarkan data yang dirilis Vital Strategis, rata-rata konsentrasi polutan Jakarta pertahunnya mencapai angka PM_{2,5} dimana angka ini lebih tinggi hingga lima kali lipat jika dibandingkan dengan standar kualitas udara *World Health Organization* (WHO).

Indonesia termasuk dalam 10 besar negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, menurut data EDGAR. Pemerintah Republik Indonesia telah memperhatikan hal ini sejak lama dibuktikan dengan terlibatnya Indonesia dalam *Paris Agreement*, Indonesia telah menargetkan untuk mencapai *net zero emission* di tahun 2050. Dimana target penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan sebesar 29% secara mandiri dan 41% melalui kerjasama internasional. Perkembangan regulasi mengenai penetapan pajak karbon di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur klausul mengenai pajak karbon. Sampai saat pemerintah Indonesia masih merancang mekanisme yang tepat untuk Implementasi

perdagangan karbon termasuk di dalamnya pajak karbon dimana direncanakan akan berlaku pada tahun 2025.

Berdasarkan data yang diupdate oleh Direktorat jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah emisi karbon di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terus mengalami fluktuasi karena beberapa faktor, pada tahun 2022 tingkat emisi GRK berada pada angka 1.228.721 Gigagram CO₂e. Sektor energi menyumbang sebesar 727.330 Gg CO₂e dengan presentase 59%, sektor limbah sebesar 130.188 Gg CO₂e dengan presentase 11%, dan sektor IPPU sebesar 59.192 Gg CO₂e dengan presentase 5% dari total emisi GRK nasional.

Gambar 1. 1 Profil Emisi GRK tahun 2012-2022



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Perubahan iklim telah membawa dampak negatif diseluruh dunia, maka dari itu Indonesia telah mengambil langkah konkrit sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian NDC Indonesia. Dimana pada September 2023 lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) dan juga disusul dengan penerapan *Pigouvian tax* dalam bentuk pajak karbon sebagai upaya dalam menekan eksternalitas negatif dari dampak peningkatan emisi karbon. Pemerintah telah mengatur

mengenai penerapan pajak karbon dalam UU HPP, namun di dalamnya hanya mengatur mengenai pengenaan pajak karbon secara garis besar.

Selain untuk menekan emisi karbon, pajak karbon juga dinilai berpotensi untuk mendukung pengembangan inovasi energi terbarukan atau *new renewable energy* nasional. Kebijakan atas pajak karbon juga berpotensi menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak karbon juga dapat menambah biaya produksi bagi industri energi fosil seperti batubara dimana saat ini menjadi sumber energi termurah untuk pembangkit listrik. Diharapkan dengan penerapan pajak karbon, energi baru terbarukan atau *new renewable energy* dapat bersaing dalam segi harga dengan energi fosil dan bahan bakar berbasis karbon. Saat ini banyak para pakar ekonomi, pembuat kebijakan dan bahkan masyarakat umum, yang telah memberikan apresiasi dan rekomendasi atas *Carbon tax*, dan diharapkan juga agar negara-negara penyumbang *emitter* terbesar didunia dapat mengadopsi juga kebijakan ini.

Seperti yang diketahui pemerintah Indonesia telah mengatur penerapan pajak karbon guna mengatasi permasalahan produksi emisi karbon melalui UU HPP. Dimana sekarang ini telah ada pada tahap penerapan pajak karbon (*cap & tax*) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan tarif Rp 30/Kg CO_{2e} atau Rp 30,000/tCO_{2e}. Penetapan pajak karbon memerlukan susunan regulasi yang tepat agar dapat meningkatkan investasi di energi terbarukan dan didukung dengan sistem yang transparan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bahwa pajak karbon diterapkan secara tepat.

Penelitian terkait dengan pajak karbon sebelumnya telah dilakukan oleh (Cao et al., 2021), penelitian yang dilakukan di China dimana penelitian tersebut mengacu pada bagaimana pengaruh terhadap emisi karbon dan PDB China bila pajak karbon di terapkan di China. Dalam penelitian tersebut peneliti menerapkan delapan skema, dimana hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa China mampu mencapai target penurunan emisi sebagaimana yang telah dinyatakan NDC China pada tahun 2030 dengan menggunakan delapan skema tarif pajak yang telah digunakan oleh peneliti dan PDB China akan mengalami penurunan sebesar 0,1% sampai 2% dalam kurun waktu 20 tahun.

Penelitian terkait pajak karbon di Indonesia juga telah dilakukan beberapa kali, salah satunya oleh (Irama, 2019). Tujuan dari penelitian tersebut untuk memprediksi bagaimana potensi penerimaan negara jika pajak karbon terapkan di Indonesia. Dengan menggunakan data emisi karbon dari 14 perusahaan emiten yang terdaftar di BEI, menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp 3,03triliun jika pajak karbon diterapkan.

Penelitian tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh (Saputra, 2021), dimana penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana potensi pajak karbon sebagai sumber penerimaan perpajakan baru dan bagaimana sistem pemungutan pajak karbon yang tepat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan potensi penerimaan dari pajak karbon diperikarakan sebesar Rp 43,7 triliun, jika menggunakan tarif yang telah ditentukan yaitu Rp 30,000/Kg CO₂e. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan emisi karbon juga dapat ditekan dengan skema perdagangan atau disebut juga *Cap-and-Trade System*.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penerapan pajak karbon di Indonesia telah banyak membahas tentang urgensi penerapan pajak karon, potensi penerimaan dan sistem pemungutan yang tepat untuk digunakan. Namun kurang yang melakukan penelitian terkait bagaimana dampak dari pajak karbon terhadap keberlanjutan bisnis. Dimana sebagai negara menyumbang emisi yang cukup besar Indonesia dihadapkan dengan posisi dimana harus mengurangi emisi karbon seperti yang telah diasosiasikan dalam *Paris Agreement* dan

disisi lain tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bisnis, khususnya bisnis yang bergerak di sektor energi, manufaktur dan transportasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Analisis Potensi Penerimaan Negara dan Keberlanjutan Bisnis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah implementasi pajak karbon berdampak terhadap potensi penerimaan negara apabila kebijakan tersebut diterapkan?
2. Bagaimana dampak implementasi pajak karbon terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia, khususnya sektor energi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah implementasi pajak karbon berdampak terhadap potensi penerimaan negara apabila kebijakan tersebut diterapkan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi pajak karbon terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia, khususnya sektor energi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian tentang pajak karbon yang telah dilakukan diharapkan, dapat menambah wawasan tentang pajak karbon baik bagi mahasiswa maupun akademis dan masyarakat luas.
- b. Diharapkan sebagai pembaruan penelitian sebelumnya, sebagai tambahan referensi dan sumber untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Dapat digunakan untuk sarana bagi penulis dalam menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam lagi terkait implementasi pajak karbon di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakann mengenai target penerimaan pajak karbon dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pemantauan terhadap jumlah emisi karbon setelah diberlakukannya pajak karbon di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam peyusunan penelitian ini terdapat sistematika pembahasan yang dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan beberapa sub bab seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menyajikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Beberapa hal yang disajikan dalam bab ini seperti jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan informasi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang menjawab indikator-indikator dalam penelitian yang dideskripsikan dalam data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi sebuah kesimpulan yang merupakan akhir dari laporan penelitian mengenai permasalahan yang ada didalamnya. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian penulis juga menyampaikan hasil pemikiran berupa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bagi pihak yang memerlukan kelak.